

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang merupakan jabatan terhormat yang diberikan oleh negara melalui undang-undang kepada orang yang dipercayai dan memenuhi syarat untuk itu. Artinya, keberadaan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Berkaitan dengan itu, di dalam Pasal 1868 KHUPerdata menegaskan: bahwa akta autentik merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta tersebut dibuat.

Akta autentik yang dibuat oleh notaris sebagaimana dimaksudkan, dimungkinkan saja dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lain. Keadaan tersebut dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak, baik itu dengan pengingkaran isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan notaris. Adanya dugaan, bahwa akta autentik tersebut tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau adanya keterangan yang diberikan berupa keterangan palsu. Menurut Sjaifurracman, bahwa perbuatan notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta autentik yang dapat dibuat oleh notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum pembuat akta.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, dapat dikatakan mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, menentukan secara jelas hak dan kewajiban yang menjamin kepastian hukum, sekaligus dapat memperkecil terjadinya sengketa. Hal ini disebabkan, bahwa akta autentik tersebut, dibuat dihadapan dan atau oleh notaris sebagai pejabat umum pembuat akta.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Menurut Sjaifurracman, selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi

---

<sup>2</sup>Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

akta notaris. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.<sup>3</sup>

Alvi Syahrin mengemukakan, akta notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga para pihak yang membaca akta tersebut harus melihat apa adanya dan notaris tidak perlu membuktikan apa pun atas akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris. Karenanya, orang lain yang menilai atau menyatakan akta notaris itu tidak benar, maka mereka yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai prosedur hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Hal di atas dapat diartikan, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya, harus senantiasa amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi saja. Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Artinya, bahwa setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak

---

<sup>3</sup>Andi Ahmad Suhar Mansyur, “*Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang), 2013, hlm. 2

<sup>4</sup>Alvi Syahrin, *Notaris Pelaku Tindak Pidana*, terdapat disitus <<http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>>, diakses tanggal 27 November 2013, jam 21.00

berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat notaris, melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata (KUHPerduta). Ketentuan ini menegaskan “tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Mengingat keberadaan notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangannya, dimungkinkan terjadi penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Notaris menjalankan fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari jabatan yang sesungguhnya diamanatkan kepadanya. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ, menyebutkan bahwa :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
- (2) Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat foto kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat asli;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan-kewenangan notaris sebagaimana dikemukakan di atas, dapat diartikan bahwa notaris memiliki kewenangan yang cukup luas mengenai akta yang dibuatnya. Secara garis besar kewenangan Notaris tersebut pada dasarnya meliputi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Notaris berwenang sepanjang hal itu menyangkut akta yang dibuatnya;
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuatnya;
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Dalam pada itu, mengenai kewajiban dari Notaris diatur dalam Pasal 16 UUN antara lain :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dan protokol notaris;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, ataupun kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang ini menentukan lain.

Kewajiban notaris sebagaimana ditentukan di atas, kemudian dalam Pasal 17 UUJN, ditegaskan juga mengenai adanya larangan bagi notaris dalam hal :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam UUJN. Ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal di atas dapat dikatakan, bahwa institusi notaris di Indonesia, di mana pengawasan terhadap notaris tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, tujuan dari pengawasan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat.

Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Peranan Majelis

Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN, dapat dikatakan telah terdapat kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam Pasal 67 UUJN ini ditentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah Menteri, dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Tindak lanjutnya adalah dengan keluarnya ketentuan khusus untuk itu, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Pada proses peradilan pidana, kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik dan harus merahasiakan akta autentik yang dibuatnya menjadi bertolak belakang jika notaris harus memberikan kesaksian berkaitan dengan akta-akta yang dibuatnya. Kewenangan notaris terbatas karena rahasia jabatan yang dimilikinya seperti ketentuan sumpah jabatannya dalam Pasal 4 dan kewajiban yang dimilikinya sebagaimana Pasal 16 (1) huruf f UUJN yang menyatakan, bahwa notaris wajib menyimpan semua rahasia terhadap akta yang menjadi tanggungjawabnya

serta rahasia atas semua keterangan yang masuk kepadanya terkait akta yang menjadi tanggungjawabnya tersebut yang berkaitan sumpah atau janji jabatan, terkecuali UU mengatur lain. Ketentuan Pasal 54 UUJN menentukan bahwa:

- (1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Dijelaskan pada pasal tersebut mengenai kewajiban merahasiakan hal ikhwal terkait akta serta seluruh lainnya, dimaksudkan sebagai pelindung terhadap kepentingan pihak yang termasuk dalam ruang lingkup akta yang menjadi tanggung jawabnya menjadi masalah manakala notaris berkedudukan sebagai saksi dalam perkara pidana.

Di satu sisi keterangan notaris dibutuhkan untuk terangnya perkara pidana, disisi lain notaris harus merahasiakan akta-akta yang dibuatnya. Jika notaris menolak menjadi saksi dan atau menolak memberikan keterangan sebagai saksi, maka notaris terbentur juga ketentuan Pasal 522 KUHPidana yang menegaskan bahwa : “barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-.

Beranjak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa keberadaan keterangan notaris sebagai saksi perkara pidana dibutuhkan untuk menerangkan akta yang dibuatnya berkaitan dengan peristiwa hukum yang diterangkan penghadap.

Sedangkan keterangan notaris sebagai tersangka dibutuhkan berkaitan terhadap pertanggung jawaban notaris akan akta autentik yang menjadi tanggung jawabnya.

Mengenai tanggung jawab notaris selaku Pejabat Umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan menjadi 4 (empat) poin, yakni:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris, Undang-Undang Jabatan notaris, terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.<sup>5</sup>

Notaris rawan terkena jeratan hukum, bukan hanya karena faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri misalnya kecerobohan, tidak mematuhi prosedur, tidak menjalankan etika profesi dan sebagainya. Namun juga dikarenakan faktor eksternal seperti moral masyarakat dimana notaris dihadapkan pada dokumen-dokumen palsu padahal dokumen tersebut mengandung konsekuensi hukum bagi pemiliknya.<sup>6</sup>

Dalam menjalankan jabatannya notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana di antaranya:

1. Pemalsuan dokumen atau surat (pasal 263 dan pasal 264 KUHP).
2. Penggelapan (pasal 372 dan pasal 374 KUHP). Misalnya, penggelapan BPHTB yang dibayarkan klien.
3. Pencucian uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

---

<sup>5</sup>Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 34.

<sup>6</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 226.

#### 4. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah (pasal 242 KUHP).<sup>7</sup>

Proses dalam pembuktian adanya indikasi perbuatan tindak pidana pada sebuah akta otentik, dibutuhkan hadirnya notaris pada pemeriksaan kasus tindak pidana sejak tingkat penyidikan, penuntutan oleh jaksa sampai dengan pembuktian melalui pemeriksaan di sidang. Diperlukannya notaris guna pemeriksaan kasus tindak pidana terkait sebuah akta yang pembuatannya berindikasi perbuatan pidana sangatlah ditentukan dari aspek formal serta materiil terhadap akta notaris itu sendiri. Terhadap perkara yang melibatkan notaris berkedudukan sebagai tersangka berdasarkan alat bukti diawal pada laporan kepolisian yang terkait dengan akta yang menjadi tanggungjawab notaris dilakukan penilaian, ternyata terindikasi tindak pidana yang disangkakan, seperti tindak pidana penipuan dan penggelapan, mengakibatkan notaris diperlukan pemanggilan dan persetujuan oleh MPN, guna menjelaskan bagaimana proses akta tersebut terjadi, serta dasar bukti yang merupakan dasar dalam dibuatnya akta tersebut.

Dalam Pasal 27 permenkumhan No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut ketentuan MKN 2016) ditegaskan, bahwa :

- (1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal :
  - a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
  - b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundangundangan di bidang hukum pidana;
  - c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
  - d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
  - e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

---

<sup>7</sup>Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

(2) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Untuk melindungi notaris dalam melaksanakan jabatannya sebenarnya dapat digunakan hak ingkar yang ada di dalam Psl. 170 (1) KUHAP yang pada pokoknya mengatur tentang dibebaskannya dari kewajiban karena pekerjaannya, harkat serta martabatnya atau jabatan yang diembannya terhadap kerahasiaan dalam memberikan keterangan sebagai saksi mengenai hal yang diketahuinya dan atau yang diberikan kepercayaan terhadap mereka.

Kompleksnya tugas serta kewajiban seorang notaris terhadap kehidupan serba modern, dan terkait tugas notaris yang memiliki karakteristik khas, notaris yang bertugas beritikad baik sudah sewajarnya dilindungi secara yuridis. Hal ini sebagaimana telah terdapat lembaga pengawas keberadaan tugas kewajiban notaris yang dijabarkan UUJN. Perlindungan yuridis tersebut diharapkan memiliki standar baku.

Pemerintah memiliki kepedulian dan kepercayaan terhadap dunia akademisi diharapkan melakukan kontrol notaris terhadap jabatan yang diemban serta tindak tanduknya. Dibutuhkan sarana dan prasarana melakukan hal tersebut seperti sarana pendidikan, penataran dan/atau menyegarkan lagi Majelis pengawas dari akademisi dan pemerintah dapat berjalan beriringan ilmu yang dimiliki terhadap pekerjaan jabatan notaris.

Hal Ikhwal tugas yang sifatnya administrasi dapat dikaji dan dipelajari dengan cepat. Majelis pengawas asalanya sebagai elemen organisasi notaris yang mengerti dan memahami praktik kenotariatan. Hal ini disebabkan mereka berasal dari para notaris yang ber kepedulian dengan kepribadian baik, masyarakat serta

teman dengan profesi yang sama mengakui berintegritas serta berdedikasi tinggi. UUJN penuh dengan inovasi yang berhadapan dengan peraturan yang dahulu ada, sebagai bentuk reformasi.<sup>8</sup>

Kenyataannya akta autentik sebagai alat bukti yang kuat banyak digunakan sebagai alat bukti dalam permasalahan hukum. Penggunaan akta otentik sebagai alat bukti memerlukan pembuktian otentisitas akta yang bersangkutan sehingga diperlukan pemeriksaan akta autentik sebagai alat bukti. Untuk kepentingan tersebut maka diperlukan pula pemeriksaan terhadap notaris sebagai pihak yang membuat akta otentik. Pembuktian autentifikasi akta autentik maupun notaris sebagai subjek yang membuat akta autentik tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena akta autentik mengandung sifat kerahasiaan atau minuta yang dibuat notaris. Untuk itu pemeriksaan terhadap akta autentik dan notaris dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>9</sup>

Berlakunya Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris, dalam mana persetujuan dimaksudkan dilakukan oleh MKN Wilayah. Dalam Pasal 1 angka 1 nya merumuskan tentang MKN sebagai; “suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berbeda dalam penyimpangan notaris”.

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

<sup>9</sup>Pricilia Yuliana Kambey, 2013, Peran Notaris dalam Proses Peradilan Pidana, *Lex et Societatis*, Vol. I/No.2/Apr-Jun/2013, hlm. 33.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 ketentuan MKN 2016 di atas, diperkuat lagi dengan penegasan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan: “MKN Wilayah memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan”.

Ketentuan lebih lanjut tentang MKN yang di atur dalam Permenkumham tersebut juga menjelaskan mengenai persyaratan pemanggilan terhadap notaris, ditegaskan dalam Pasal 27 Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Tentang MKN tersebut, yakni :

- (1) Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal :
  - a. adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
  - b. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana;
  - c. adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
  - d. adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta; atau
  - e. adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).
- (2) Majelis Kehormatan Wilayah dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.

Dalam pada itu, ketentuan Pasal 66 (1) UUJN tersebut menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

- (4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan”.

Penjelasan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa pemeriksaan terhadap Notaris terkait dengan akta yang dibuatnya yang diduga mengandung unsur tindak pidana penipuan dan penggelapan, harus mendapat persetujuan dari MKN. Artinya, tanpa adanya persetujuan dari MKN, maka penyidik tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap notaris terkait dengan akta yang dibuatnya.

Pasal 66 A UUJN juga memberikan penegasan, bahwa:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur :
  - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang
  - c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja dan anggaran mejelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri”.

Pemeriksaan terhadap notaris dengan adanya dugaan melakukan tindak pidana, seperti sangkaan tindak pidana penipuan dan penggelapan, Kekentuan Pasal 66 ayat (1) UUJN menegaskan :

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:
  - c. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - d. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Beranjak dari pemaparan latar belakang di atas, hal ini menarik dilakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul: ”Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Notaris dengan Adanya Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.

## **B. Perumusan Masalah**

Beranjak dari pemaparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitiannya adalah :

1. Bagaimana konsep pengaturan penyidikan tindak pidana terhadap notaris dengan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan;
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab notaris terhadap akta yang di buatnya dengan adanya proses penyidikan tindak pidana;
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dengan adanya proses penyidikan tindak pidana.

## **C. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah :

1. Untuk mengetahui konsep pengaturan penyidikan tindak pidana terhadap notaris dengan adanya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemberian persetujuan;
2. Untuk mengetahui bentuk tanggungjawab notaris terhadap akta yang di buatnya dengan adanya proses penyidikan tindak pidana;
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap notaris dalam proses penyidikan tindak pidana.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat secara Teoritis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menerapkan disiplin ilmu yang diperoleh, khususnya dapat mengetahui tentang penanganan perkara tindak

pidana dalam proses penyidikan dan peradilan dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberi pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai tentang penanganan perkara tindak pidana oleh penegak hukum dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi pihak penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan notaris dan persetujuan pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Notaris.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pembuat kebijakan terkait dengan pemeriksaan terhadap notaris yang dimungkinkan melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan dan peradilan.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Propinsi Sumatera Barat di Padang, pada dasarnya dari penelusuran yang dilakukan, baik pada perpustakaan di lingkungan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun dari *website* atau internet, terutama kesamaan judul, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Walaupun tidak menutup kemungkinan pernah dilakukan penelitian yang sama, jika terdapat kesamaan dimungkinkan juga terdapatnya perbedaan terutama permasalahan yang telah dirumuskan, pembahasan dan kerangka teori yang digunakan. Judul-judul tesis yang pernah dilakukan

penelitian berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan notaris dengan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris, diantaranya adalah:

1. Tesis atas nama Andi Ahmad Suhar Mansyur, mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan judul “ Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris dengan permasalahannya : (1) Bagaimana Perumusan Unsur-Unsur Pembuatan Pidana Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (2) Bagaimana akibat hukum terhadap pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris.
2. Tesis atas nama Agustining, Mahasiswi Program Studi Kenotariatan Universitas Sumatera Utara dengan Judul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuat Dan Berindikasi Pembuatan Pidana, dengan permasalahannya: (1) Faktor apakah yang menyebabkan Notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, (2) Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat dan Berindikasi Pembuatan Pidana. (3) Bagaimana Fungsi Peranan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Pemanggilan Notaris Pada Pemeriksaan Perkara Pidana.

## **F. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Menurut M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti

mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>10</sup>

Hal di atas dapat diartikan, bahwa fungsi teori tersebut dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan. Teori juga digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam penelitian sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa teori yang digunakan dalam usaha memberikan pemahaman tentang penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris, antara lain teori kepastian hukum, teori penegakan hukum dan teori perlindungan hukum.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan

---

<sup>10</sup>M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

logis, sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Hal ini sesuai dengan tujuan penggunaan teori kepastian hukum untuk memberi jawaban terhadap permasalahan pertama pada rumusan masalah penelitian.

Dalam faktanya terdapatnya undang-undang sebagian dipatuhi dan ada yang tidak dipatuhi. Sistem hukum jelas akan runtuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidak efektifan undang-undang, cenderung mempengaruhi waktu sikap dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Hal di atas dapat diartikan, bahwa keberadaan hukum itu sendirilah untuk adanya kepastian hukum. Hukum menentukan adanya persetujuan oleh MPN bagi notaris yang dipanggil sebagai saksi berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Artinya, dengan adanya persetujuan tersebut diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum tentang boleh tidaknya seseorang bertindak atau tidak atas sesuatu yang memerlukan kepastian hukum.

Namun demikian, jika hukum diidentikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum

---

<sup>11</sup>Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 22.

tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian juga kepastian hukum tidak identik dengan dengan kepastian undang-undang. Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku. Hal ini jika dikaitkan dengan pemegakan hukum dalam proses penanganan perkara tindak pidana terhadap notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana memerlukan kepastian hukum dalam proses penanganannya, seperti penyelidikan, penyidikan dan proses peradilannya.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bergantung pada tiga unsur yakni: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang satu sama lain memiliki hubungan kuat. Substansi hukum merupakan aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Artinya, bahwa substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Sebaliknya dalam struktur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>RetnoAyu,jurnal,<http://retno-ayu-fisip12.web.unair.ac.id/artikeldetail-85497-Umum.Analisis%20Kasus%20Menggunakan%20Teori%20Sistem%20Hukum%20Lawrence.html>.

Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.<sup>13</sup>

Apa yang dikemukakan di atas, jika dikaitkan dengan keberadaan penentuan batas-batas suatu daerah diperlukan proses yang sesuai dengan proseduralnya yang sesuai dengan hukum, baik dalam arti hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat maupun hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan pengaturan tentang penentuan batas-batas antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, sehingga penegakan hukum tersebut dapat berjalan untuk pencapaian kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri.

Teori penegakan hukum ini, erat keterkaitannya dengan permasalahan pada rumusan masalah kedua dan ketiga. Pada rumusan masalah penelitiannya, menentukan tentang tanggungjawab notaris jika berkaitan dengan penegakan hukum pidana, dalam arti penanganan perkara tindak pidana erat kaitannya dengan persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, hlm. 3.

### c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksudkan, menurut Philipus M. Hadjon: bahwa perlindungan hukum adalah akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>14</sup>

Hal di atas berarti, bahwa perlindungan hukum erat kaitannya dengan adanya pengayoman kepada hak asasi manusia sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengertian hak yang terdapat dalam kamus hukum, bahwa hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu.<sup>15</sup> Sedangkan C.S.T. Cansil,<sup>16</sup> mengemukakan, bahwa hak adalah izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hal ini dapat diartikan, bahwa notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk pada ketentuan yang memberikannya, disamping dia juga sebagai pelayanan terhadap masyarakat yang akan menjaga kerahasiaan dari akta yang telah dibuatnya dengan menjamin kerahasiaan dari akta dari orang yang

---

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 45.

<sup>15</sup>J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, 2005, *Kamus hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

<sup>16</sup>C.S.T. Cansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 119-120 .

datang menghadap kepadanya, untuk itu memerlukan persetujuan dari majelis kehormatan notaris sebagai institusi yang memberikan izin untuk itu, karena UUJN tidak mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dari akta yang dibuatnya. Hal ini erat kaitannya dengan menjawab permasalahan ketiga dari rumusan masalah yang telah dirumuskan.

## **2. Kerangka Konseptual**

### **a. Penyidikan**

Penyelesaian suatu perkara pidana yang diselesaikan oleh para penegak hukum telah mempunyai wewenang dari masing-masing instansi penegak, diantaranya kewenangan Polisi sebagai penegak hukum. Hubungan antara Kepolisian sebagai instansi penyidik dengan Kejaksaan sebagai instansi Penuntut Umum didalam KUHAP telah memberi landasan diferensiasi fungsi secara instansional. Hubungan tersebut berupa pemberian kewenangan kepada Kepolisian sebagai instansi penyidik tanpa campur tangan Jaksa sebagai penyidik atau penyidik lanjutan maupun sebagai koodinator alat-alat penyidik.

Berkaitan dengan rumusan penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 Ayat (2) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan suatu perkara diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Penyidikan yang dengan pembebasan tentu akan merugikan nama baik Polisi dalam masyarakat. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan dimana tercantum delik itu dalam Undang-Undang. Hal ini penting sekali, karena penyidikan diarahkan kepada keadaan yang terjadi yang cocok dengan perumusan delik tersebut.<sup>17</sup>

#### **b. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana**

R. Soeroso menggunakan istilah "hukuman" untuk menyebut "pidana" dan merumuskan bahwa hukuman adalah suatu perasaan tidak enak/sengsara yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sudarto mendefinisikan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>18</sup>

Menurut Bambang Waluyo pengertian tindak pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*Strafbare Feiten*).<sup>19</sup> Selanjutnya R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana,<sup>20</sup> Demikian juga menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan hukuman atau pidana ialah "suatu perasaan tidak

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 10.

<sup>18</sup> R. Soesilo. 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hlm. 35.

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

<sup>20</sup> R. Abdoel Djamali, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 175.

enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”.<sup>21</sup>

Para ahli hukum pidana berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tindak pidana akan tetapi pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dan mempunyai sanksi bagi yang melanggarnya karena di dalam pengaturannya. Untuk itu, di dalam pengaturan pidana tersebut juga terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan-larangan yang dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni penderitaan yang bersifat khusus.<sup>22</sup>

Istilah Tindak pidana harus dikaitkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana atau yang biasa disebut asas *nullum delictum nulla poena sinepravia lege ponale* yang diperkenalkan oleh Anselm Von Ferbach, yang berbunyi sebagai berikut: tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya.<sup>23</sup>

Pendapat D. Simon dalam bukunya *Beknopte Handleiding tot het Wetboek van Strafvordering*, yang dikutip oleh Andi Hamzah, cara merumuskan delik adalah kelakuan manusia yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>24</sup> Selanjutnya Usman Simanjuntak

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, 1995, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 35.

<sup>22</sup> Moelyatno, 1978, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.. 13.

<sup>23</sup> Bambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghaslia Indonesia. Jakarta. hlm. 19.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. .88;

menegaskan, bahwa“Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan phisik yang termasuk kedalam perbuatan pidana”.<sup>25</sup>

Pendapat Usman Simanjuntak di atas dapat diartikan bahwa hal itu lebih cenderung menggunakan istilah “Perbuatan Pidana” dalam mengartikan “*Straffbaarfeit*”, karena istilah perbuatan pidana itu lebih kongkrit yang mengarah kedalam perbuatan phisik perbuatan pidana, karena tidak semua perbuatan phisik itu perbuatan pidana, dan begitu juga sebaliknya dengan suatu perbuatan phisik dapat menimbulkan beberapa perbuatan pidana. Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi pendek tentang tindak pidana, yakni tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.<sup>26</sup>

Tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang, sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik sebagaimana dikemukakan.<sup>27</sup>

Hal di atas dapat dikatakan bahwa suatu tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang

---

<sup>25</sup> Usman Simanjuntak, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 95;

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hlm.14;

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 15.

dalam arti bahwa suatu tindak pidana itu dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat menimbulkan akibat dilakukannya tindakan hukuman atau pemberian sanksi terhadap perbuatan tersebut.

Berkaitan dengan itu, maka demikian suatu tindak pidana setidaknya tidaknya terkandung beberapa unsur melihat dari berbagai rumusan yang ada, antara lain :

- 1) Tindak pidana merupakan Perbuatan (manusia);
- 2) Memenuhi rumusan dalam Undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHPidana. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Berkaitan dengan itu, menurut Wirjono, maka suatu tindak pidana setidaknya tidaknya terkandung 2 unsur, yakni unsur formil dan unsur materiilnya sebagaimana dimaksudkan. Berkaitan dengan unsur formil dari tindak pidana tersebut, antara lain terdapatnya beberapa unsur, antara lain :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- 2) Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.

- 3) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
- 4) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- 5) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.<sup>28</sup>

#### **b. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta**

Dalam Pasal 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 ditegaskan, bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang jabatan notaris”. Hal tersebut dapat diartikan, bahwa jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, secara substantif akta Notaris dapat berupa :

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

- (1) Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti.
- (2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta otentik.

Menurut Habib Adjie, bahwa dibentuknya Notaris adalah untuk membantu masyarakat dalam memberikan keterangan-keterangan yang dapat dipercaya, dengan tandatangan dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti yang kuat, dan yangterlebih lagi sifatnya yang independent atau tidak memihak salah satu pihak dalam akta. Notaris diberikan wewenang oleh Pemerintah dan tidak sedikit perbuatan hukum harus dilaksanakan menggunakan jasa seorang Notaris untuk mengesahkan atau dikatakan dengan akta otentik.<sup>29</sup>

Hal di atas dapat dikatakan, bahwa notaris memiliki kewenangan tertentu, artinya notaris karena kewenangannya dapat melakukan tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepadanya karena suatu jabatan berdasarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sekaligus mengatur pelaksanaan jabatan yang bersangkutan. Menurut Habib Adjie, bahwa setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kewenangan Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 32.

<sup>30</sup> Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 27-28.

Berkaitan dengan kewenangan notaris sebagaimana dimaksudkan, ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3). Menurut Habib Adjie, kewenangan tersebut antara lain :<sup>31</sup>

#### 1. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

#### 2. Kewenangan Khusus Notaris

Dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau;
7. Membuat akta risalah lelang.

Menurut Habib Adjie, bahwa sebenarnya masih ada kewenangan khusus Notaris lainnya dari notaris yaitu membuat akta dalam bentuk in Originali, antara lain :<sup>32</sup>

1. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiunan;
2. Penawaran pembayaran tunai;
3. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
4. Akta kuasa;
5. Keterangan kepemilikan; atau
6. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Habib Adjie mengemukakan, bahwa kewenangan tersebut tidak dimasukkan sebagai kewenangan khusus, tapi dimasukkan sebagai kewajiban Notaris (Pasal 16 ayat (3) UUJN). Dilihat secara substansi hal tersebut harus dimasukkan sebagai kewenangan khusus Notaris, karena Pasal 16 ayat (3) UUJN tersebut tindakan hukum yang harus dilakukan Notaris, yaitu membuat akta tertentu dalam bentuk In Originali. Notaris juga

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 UUJN, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalah tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.<sup>33</sup>

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka dapat dikatakan, bahwa :

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang /pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari Jabatan Notaris.

Berkaitan dengan akta yang dibuat oleh , di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam UUJN No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa akta notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

Dari pengertian akta di atas, jelaslah bahwa tidak semuanya dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi beberapa syarat tertentu saja yang dikategorikan sebagai akta. Adapun syarat yang harus dipenuhi agar suatu tulisan dikategorikan akta adalah:

a) Surat itu harus ditandatangani

Keharusan ditanda tangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1874 KUHPerdara. Tujuan dari keharusan ditanda tangani itu untuk memberikan ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta yang satu dengan akta yang lainnya, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan tanda tangan orang lain. Dan dengan penanda tangannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu surat harus ada tanda tangannya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1869 KUHPerdara

b) Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan. Jadi surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan, dan peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan

c) Surat itu diperuntukan sebagai alat bukti

Surat yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti, menurut ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, pada Pasal 2 ayat (1)

nya menentukan mengenai pembebanan bea materai atas dokumen yang berbentuk :

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- b. Akta-akta notaris termasuk salinannya;
- c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkai-rangkainya;
- d. Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

Sementara itu, akta autentik sebagaimana dimaksudkan, menurut Pasal 1 angka (7) UUJN No. 2 Tahun 2014 adalah Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang Undang Jabatan Notaris. Demikian juga dalam Pasal 1686 KUHPperdata. Artinya, bahwa suatu akta Otentik ialah :“ Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.”

### **c. Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Notaris**

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN). Wewenang MPD diatur dalam UUJN dari ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang diletakan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

2. Pengambilan fotokopi Minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berira acara penyerahan.

Majelis Pengawas Notaris ini, secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b

UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa :

1. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan notaris

3. Perilaku para notaris yang diluar menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan notaris.<sup>34</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis dan memeriksa secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>36</sup> Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula hubungannya dalam penelitian ini. Langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Gunarsa, Bandung, hlm. 25.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 6.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 43.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu bentuk penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penegakan saksi atas pelanggaran kode etik profesi notaris. Penelitian ini melakukan analitis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>37</sup> Penelitian dengan spesifikasi penguraian secara deskriptif analitis, dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>38</sup> Suatu penelitian diskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan adanya kewenangan majelis kehormatan notaris dalam pemberian izin pemeriksaan terhadap notaris.

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis* empiris yaitu suatu penelitian disamping melihat aspek hukum secara normatif, juga melihat penerapannya atau peraktek di lapangan.<sup>39</sup> Hal ini erat kaitannya dengan judul tentang tindak pidana dalam kaitannya dengan adanya kewenangan majelis kehormatan notaris dalam pemberian persetujuan pemeriksaan terhadap notaris.

---

<sup>37</sup>Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 63.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm 52.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1) Data primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan terutama melalui wawancara dengan anggota majelis kehormatan notaris. Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mempertanyakan langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai, terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui, dan terkait dengan pelaksanaan di lapangan tentang penanganan perkara tindak pidana dalam kaitannya dengan adanya kewenangan majelis kehormatan notaris dalam pemberian persetujuan pemeriksaan terhadap notaris.

#### 2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>40</sup> Adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penanganan perkara tindak pidana oleh penyidik kepolisian dalam kaitannya dengan adanya kewenangan majelis kehormatan notaris dalam pemberian persetujuan pemeriksaan terhadap notaris terutama Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Undang-undang jabatan Notaris jo Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UUJN No. 30 Tahun 2004 dan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, Undang-

---

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Permenkumham No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum ini berupa referensi yang digunakan untuk membahas hasil penelitian, terutama berbentuk teori, hasil penelitian yang relevan dengan tulisan, seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian dan muatan tulisan ahli yang terdapat di web-site, namun dapat dipertanggungjawabkan materi muatannya.

**c. Bahan Hukum Tertier**

Bahan ini berupa kamus-kamus umum maupun khusus yang digunakan untuk menterjemahkan berbagai istilah asing yang digunakan dalam pembahasan, seperti kamus umum bahasa Indonesian dan kamus bahasa Inggris.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dengan dua cara yaitu:

a) Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil seminar, hasil



karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam wawancara ini penulis mengumpulkan data dengan wawancara bebas yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada nara sumber dan responden tanpa membuat daftar pertanyaan secara terstruktur untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. Pihak-pihak yang menjadi nara sumber adalah pihak-pihak yang memberikan data berdasarkan pengetahuannya seperti interview dengan anggota Majelis Kehormatan Notaris.

#### **4. Pengolahan dan Analisis Data**

##### **a. Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh, baik data sekunder maupun data primer sebelum dilakukan analisis yang akhirnya berbentuk uraian-uraian kalimat, terlebih dahulu diolah dengan cara mengedit, sehingga diperoleh data yang betul-betul dibutuhkan dan mana data yang tidak diperlukan, seperti dengan cara menghapus sebagian kalimat-kalimat tertentu, menambah atau bahkan menghapus sama sekali terhadap data yang tidak dibutuhkan.

##### **b. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data sebagaimana dimaksudkan di atas, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, hal itu disebabkan data yang telah diolah masih dalam bentuk uraian-uraian

kalimat yang kritis dan bukan berbentuk angka-angka. Dari hasil analisis tersebut diperoleh uraian-uraian kalimat ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi metodologinya maupun validitas data yang telah diperoleh dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya kenotariatan.

